

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Arab pra-Islam sering disebut dengan masyarakat jahiliyah, istilah jahiliyah yang dimaksud disini bukan dari segi aspek intelektual, tetapi jahiliyah disini ialah perilaku yang menyimpang dari nilai moral dan religius. Hal yang demikian mereka dibedakan menurut status sosial, di mana hubungan keluarga dikalangan bangsawan sangat unggul, diprioritaskan, dihormati dan dijaga. Berbeda halnya dengan kelompok masyarakat biasa yang tidak mempunyai status sosial yang tinggi, maka mereka sering diperlakukan semena-mena. Pola relasi sosial yang timpang ini melahirkan berbagai praktik yang tidak sejalan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan, terdapat berbagai persoalan sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang sering terjadi pada masa lampau yaitu praktik poligami saat itu dilakukan tanpa adanya batas jumlah tertentu. Selain itu, laki-laki juga bisa menikahi dua wanita yang bersaudara dalam waktu yang bersamaan. Tidak hanya itu, mereka bahkan diperbolehkan menikahi bekas istri bapaknya, baik itu karena diceraikan maupun suaminya meninggal dunia. Serta hak perceraian ada ditangan kaum laki-laki tanpa ada batasnya (al-Mubarakfuri, 1997). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat jahiliyah tidak hanya mengalami krisis moral, tetapi juga krisis sosial yang mencerminkan bentuk penyimpangan struktural dalam kehidupan masyarakat kondisi tersebut termasuk ke dalam patologi sosial.

Patologi sosial merupakan salah satu masalah yang diperhatikan oleh Islam. Berbagai macam persoalan telah dijelaskan dalam al-Qur'an, karena diturunkannya al-Qur'an di zaman Nabi Muhammad bertujuan untuk menghilangkan patologi sosial (Burlin, 2016). Terkait kajian makna patologi sosial menurut Soedjono mengandung pengertian ganda pertama, sebagai suatu gambaran tentang kondisi masyarakat yang dalam keadaan sakit atau abnormal yang ditandai dengan gejala-gejala sosial seperti gelandangan, prostitusi kriminalitas dan sejenisnya. Kedua, sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat

yang sakit yang merupakan bagian dari sosiologi (Mahmud, 2022). Dalam artikel yang dikutip oleh Badi'ah, definisi patologi sosial menurut Kartini Kartono ialah semua tingkah laku, yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal (Badi'ah, 2018).

Kajian patologi sosial ini, tidak secara ekspilisit disebutkan dalam al-Qur'an, namun jika dilihat dari definisi yang kedua maka tidak ada. Akan tetapi, jika dilihat dari pengertian yang pertama, yakni patologi sosial adalah gambaran dari situasi atau kondisi masyarakat yang dalam keadaan sakit atau abnormal. Maka perilaku berlebih-lebihan baik dalam konsumsi, gaya hidup, maupun sumber daya dikategorikan sebagai gejala patologi sosial, karena mencerminkan disfungsi norma dan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan etika kolektif. Hal ini selaras dengan apa yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa ia diturunkan untuk menolak segala bentuk perilaku destruktif terhadap individu maupun masyarakat seperti larangan terhadap zulm, fasad dan israf (Mahmud, t.t.). Lebih lanjut, salah satu ayat yang mengindikasikan patologi sosial adalah ayat-ayat tentang israf, sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an surat al-'Araf ayat 31.

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

Jika ditinjau dari latar belakang sejarah turunnya, ayat ini berkaitan dengan, penolakan terhadap kebiasaan kaum musyrik yang melakukan thawaf di baitullah tanpa mengenakan pakaian. Peristiwa tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Jarir. Dalam ayat ini Allah memerintahkan "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" pakailah pakaianmu yang indah disetiap memasuki mesjid. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. "Makan dan minumlah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Selain itu, Imam Bukhari meriwayatkan perkataan Ibnu abbas menjelaskan bahwa "makan dan berpakaianlah sesuka kalian, asalkan engkau terhindar dari dua sifat yang berlebihan dan sombong (Ibnu Katsir, hal. 373.) Dalam penafsiran al-Qurthubi,

konsep berlebih lebihan yang dimaksud dalam kitab tafsirnya, ada tiga bentuk tentang berlebih-lebihan yang dimaksud. Pertama Allah melarang berlebih lebihan dalam mengonsumsi makanan. kedua larangan berlebih-lebihan dalam mengonsumsi makanan yang haram. Ketiga, sikap berlebih-lebihan dalam mengaharamkan sesuatu yang sejatinya apa yang telah Allah halalkan (Al-Qurthubi, 1973).

Jika dilihat dari aspek hisoris turun ayat ini diturunkan sebagai bentuk sanggahan terhadap kebiasaan kaum musyrik yang sengaja thawaf dengan keadaan tidak berpakaian. Dari penjelasan di atas perilaku orang-orang musyrik tersebut termasuk ke dalam perilaku patologi sosial. Maka jika melihat dari definisi patologi ini konsep israf ini termasuk ke dalam kategori patologi sosial. Hal ini sangat menarik untuk dikaji karena ia berada diantara persimpangan antara etika keagamaan, dinamika sosial, dan krisis kebudayaan modern. Fenomena yang terjadi merupakan bentuk penyimpangan dari manusia yang berlebih-lebihan, baik itu dalam hal berpakaian, makan minum, dalam kekuasaan serta dalam menggunakan harta mereka. Al-Qur'an dan hadis nabi sudah sejak dahulu memberikan peringatan kepada manusia agar tidak bersikap berlebih-lebihan dalam hal apapun. Sebagaimana sabda nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَّ أَبَا هُمَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطَهُ فِي إِسْرَافٍ أَوْ مَخِيلَةٍ (رواه ابن ماجه).

“Abu Bakar bin Abi Shayba memberi tahu kami Yazid bin Harun memberi tahu kami Hammam menceritakan Qatada dari Amr bin Shuaib dari ayahnya atas dari kakeknya berkata. Rasulullah SAW. Bersabda: makanlah, minumlah dan bersedekahlah dan berpakaianlah tanpa disertai berlebih-lebihan atau sikap sombong”

Hadis di atas jika dikaitkan dengan kondisi pada masyarakat modern saat ini, dapat dipahami sebagai sebuah fakta sosial yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pola perilaku manusia. Ketika perilaku konsumsi berlebihan, pemborosan sumber daya dan gaya hidup materialistik menjadi kebiasaan yang

diterima secara sosial, maka fenomena ini tidak lagi sebagai tindakan individual tetapi telah berubah menjadi pola sosial yang sudah tersistem. Dalam kehidupan sehari-hari fakta sosial israf dapat dilihat dari meningkatnya budaya konsumtif pada masyarakat. Realitas tersebut memperoleh penguatan dari berbagai laporan lembaga internasional. Laporan UN Environment Programme (UNEP) dalam Food Waste Index Report 2024 menunjukkan bahwa dunia menghasilkan sekitar 1,05 miliar ton limbah makanan pada tahun 2022, atau hampir 19% dari seluruh makanan yang tersedia bagi konsumen berakhir sebagai sampah. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% berasal dari rumah tangga, sedangkan sisanya berasal dari sektor jasa makanan dan perdagangan ritel. Pada saat yang sama, sekitar 783 juta penduduk dunia masih mengalami kelaparan, sehingga paradoks antara konsumsi berlebihan dan kekurangan pangan menjadi semakin nyata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perilaku konsumtif tidak lagi menjadi persoalan individu semata, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial global yang berdampak terhadap ketahanan pangan, ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan (United Nations Environment Programme, 2024).

Hal ini disebabkan karena arus teknologi, globalisasi ekonomi, dan industri periklanan yang mendorong untuk mengonsumsi melebihi dari kebutuhan mereka. Fenomena konsumsi implusif yang berkembang di era digital memperlihatkan bentuk baru dari praktik israf yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada sistem ekonomi masyarakat luas (Arum & Mawardi, 2025a).

Dengan demikian konsep Israf dalam al-Qur'an bukan hanya sekedar bermakna pemborosan material, tetapi juga tindakan melampaui batas dalam berbagai dimensi kehidupan, ekonomi, dan kekuasaan. Pembahasan tentang israf sebagai patologi sosial dalam al-Qur'an sangat menarik untuk dikaji karena sangat berkaitan erat dengan konsep keseimbangan yang menjadi prinsip dasar penciptaan alam semesta. Dianalisis dengan menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Karena Keunggulan dari teori ini terletak pada penekanannya terhadap konteks pewahyuan (Asbabun-Nuzul) dan konteks pembacaan modern.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai israf dalam al-Qur'an telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk kajian tematik, moral maupun kontekstual. Akan tetapi sebagian besar penelitian masih memposisikan israf sebagai persoalan etika individual, seperti perilaku konsumtif, hedonisme, pemborosan, dan gaya hidup materialistik, tanpa mengembangkan sebuah konsep patologi sosial yang berkaitan dengan disfungsi struktur sosial, krisis nilai dan ketimpangan relasi kemanusiaan. Di sisi lain, penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed umumnya masih bersifat retorik dan belum secara spesifik diterapkan pada ayat-ayat israf dalam kerangka analisis yang lebih luas. Beberapa penelitian memang sudah mengaitkan israf dengan fenomena modern seperti budaya konsumtif digital, FOMO, dan hedonisme generasi muda, namun fokus kajiannya masih terbatas pada satu ayat serta belum memanfaatkan secara utuh konsep hirarki nilai, dan tahapan interpretasi kontekstual Abdullah Saeed. Selain itu, kajian-kajian sebelumnya cenderung berhenti pada penjelasan normatif mengenai larangan berlebih-lebihan, sehingga belum banyak menelusuri dimensi etis universal yang melandasi larangan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap kesinambungan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.

Dengan demikian terdapat ruang kosong (gap riset) dalam kajian tafsir kontemporer, yaitu belum adanya penelitian secara komprehensif mengkaji israf sebagai patologi sosial melalui pendekatan kontekstual Abdullah saeed dengan memadukan analisis sosio-historis ayat, hirarki nilai al-Qur'an, serta realitas sosial masyarakat modern. Penelitian ini penting karena kajian tentang israf selama ini masih di dominasi oleh pendekatan normatif, dan moralistik yang menempatkan larangan berlebih-lebihan, hanya sebagai anjuran kesederhanaan individu. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, konsep israf dalam al-Qur'an memiliki dimensi sosial yang sangat luas dan berkaitan erat dengan keadilan distribusi, keseimbangan sosial, serta perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan.

Adapun Penelitian-penelitian terdahulu yang sudah menggunakan atau menerapkan teori yang digunakan Abdullah saeed serta tema yang berkaitan dengan israf dalam perspektif Al-Qur'an menunjukkan perkembangan yang

signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama seiring meningkatnya problem hedonisme, konsumsi berlebihan, dan disfungsi sosial dalam masyarakat modern. Namun demikian, pendekatan, fokus, dan kedalaman analisis yang digunakan para peneliti masih menunjukkan variasi yang membuka ruang bagi kajian lanjutan yang lebih integratif dan kontekstual.

Pertama, dengan judul “Relevansi Tafsir Kontekstual Dalam Menjawab Masalah Sosial-Kemasyarakatan Abad 21” secara umum dibahas oleh Bahana (2024). Ia menegaskan bahwa pendekatan Abdullah Saeed memiliki kapasitas epistemologis untuk merespons isu-isu sosial abad ke-21 secara lebih fleksibel dan aplikatif. (Muhammad Halif Asyroful Bahana, 2024). Akan tetapi, kajian ini masih bersifat teoritis dan belum mengaplikasikan pendekatan tersebut pada isu secara spesifik atau membahas pada ayat tertentu.

Kedua, Pendekatan tematik juga dilakukan oleh Rukman Abdul saeed dkk, dengan judul solusi al-isrāf dalam al-qur'an. Dengan pembahasan yang menyoroti isrāf sebagai perilaku berlebihan dalam konteks digitalisasi dan modernitas. Penelitian ini menegaskan bahwa isrāf berdampak destruktif terhadap kehidupan sosial-keagamaan dan memerlukan solusi berbasis nilai Qur'ani (Said et al., 2024). Meskipun demikian, dalam penelitian ini, tidak menggunakan analisisnya kontekstual Abdullah saeed secara langsung sebagai pendekatan utamanya.

Ketiga, Kajian yang lebih kontekstual terhadap generasi muda dilakukan oleh Evan Hamzah Muchtar (2025) melalui tafsir maudhu'i QS. al-Isrā' [17]:26–27 dalam menghadapi fenomena FOMO dan gaya hidup konsumtif Gen-Z. Penelitian ini menunjukkan bahwa isrāf tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga pemborosan waktu, atensi, dan energi psikososial (Muchtar, 2025). Fokus penelitian ini hanya pada surah al-Isra ayat 26-27, yang berkaitan dengan perilaku tabzir, sedangkan penulis membahas tentang isrāf sebagai patologi sosial dalam kerangka hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed.

Keempat, Kecendrungan kajian yang ada mengenai israf dalam al-qur'an secara tematik dan kontekstual seperti tulisan Israf's Prohibition in QS. al-A'raf : 31 (Abdullah Saeed's Contextual Approach, Pramana & Khair (2024). Menekankan bahwa perilaku israf era moderen seperti gaya hidup hedonis,

konsumtif dan sikap mengabaikan kondisi sosial sekitar. Meskipun sudah menyinggung tentang israf dan tafsir kontekstual Abdullah Saeed, perbedaannya dengan penulis, penelitian ini hanya terbatas pada satu surat saja yaitu pada Qs. Al-A'raf :31 yang memfokuskan pada aspek perilaku pribadi atau gaya hidup hedonis semata, tanpa memposisikan israf sebagai patologi sosial dan cakupan ayat yang akan penulis teliti lebih banyak lagi.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji tentang ayat israf dalam al-Qur'an melalui pendekatan Abdullah Saeed yang menekankan hierarki nilai al-Qur'an serta tahapan penafsiran yang sistematis. Penelitian ini memfokuskan penelitian pada empat ayat utama yang berbicara langsung tentang israf, yaitu Q.S An-Nisa 6, Q.S Al-Araf 31, dan 81, Q.S Az-Zumar ayat 53. Pemilihan empat ayat tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa ayat ini mempresentasikan dimensi israf secara komprehensif, meliputi aspek ekonomi, konsumsi, moral dan spiritual. Pemilihan ayat-ayat ini juga berdasarkan relevansinya dengan berbagai persoalan masa kini, seperti penyalahgunaan amanah, budaya konsumtif, penyimpangan moral, dan krisis spiritual. Kemudian ayat di atas di analisis melalui empat tahapan pendekatan Abdullah Saeed. Melalui kerangka ini, penelitian diarahkan untuk menelusuri nilai-nilai etis universal yang melandasi larangan israf sebagai intruksional values, sekaligus merekonstruksi bentuk praksis pengalamannya sesuai dengan israf sebagai patologi sosial dalam konteks kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada penjelasan normatif ayat, tetapi berupaya membedakan antara nilai fundamental yang bersifat universal dan bentuk pengalamannya yang kontekstual, sehingga menghasilkan pemahaman israf sebagai patologi sosial.

Dalam kajian tafsir kontemporer, Abdullah Saeed dikenal sebagai salah satu pemikir muslim yang menawarkan pendekatan kontekstual dalam memahami al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berisi tentang etika dan hukum. Hal ini berangkat dari asumsinya bahwa pemaknaan terhadap teks al-Qur'an tidak sepenuhnya final, tetapi selalu bersifat perkiraan, karena teks wahyu diturunkan dalam konteks sosio-historis tertentu dan dipahami oleh manusia yang memiliki keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Oleh karena itu, Saeed menekankan

pentingnya membaca al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks turunnya ayat, tujuan moral yang dikandungnya, serta perubahan realitas sosial umat Islam dari masa ke masa. (Saeed, 2006). Pendekatan ini muncul sebagai respon terhadap kecenderungan tafsir klasik yang sering kali bersifat literal dan legalistik, sehingga kurang memberi ruang bagi dialog antara teks al-Qur'an dan persoalan kemanusiaan kontemporer.

Pendekatan kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah saeed berdeda dengan pendekatan kontekstual lainnya. Kerena ia tidak hanya menekankan pada pentingnya memahami latar sosio-historis turunnya ayat, tetapi juga menawarkan kerangka metodologis berupa hierarki nilai al-Qur'an serta tahapan nilai yang sistematis. Saeed berpendapat bahwa ayat-ayat al-Qur'an memiliki tingkatan nilai yang tidak setara, mulai dari nilai-nilai yang bersifat universal hingga nilai-nilai yang terkait dengan konteks sosial tertentu. Dalam hierarki tersebut Saeed membedakan nilai kewajiban dan nilai fundamental kemanusiaan yang berlaku universal, nilai proteksional sebagai penjaga nilai dasar, serta nilai instruksional dan implementasional yang berkaitan dengan perintah spesifik dan bentuk penerapannya dalam konteks sosial tertentu. Selanjutnya, Saeed mengemukakan model penafsiran yang bersifat bertahap dan sistematis, yang mencakup empat langkah utama yaitu, analisis teks, kajian linguistik, penelusuran konteks historis dan dialog dengan teks kekinian (Saeed, 2006). Kerangka ini memberi ruang kepada peneliti untuk menelusuri tujuan moral ayat sebelum menarik implikasi praktisnya dalam realitas modern. Dalam penelitian ini, pendekatan Saeed digunakan untuk mengidentifikasi nilai etis universal yang melandasi larangan israf dalam al-Qur'an dipahami sebagai nilai proteksional untuk menjaga nilai fundamental agar tidak rusak. Kemudian merekonstruksi bentuk praksis pengamalannya sesuai dengan dinamika larangan israf pada masa kini.

Dalam kerangka tersebut israf sebagai patologi sosial dapat dipahami sebagai bagian dari nilai instruksi yang berlandaskan nilai-nilai fundamental kemanusiaan dan berhubungan dengan pembentukan sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berhenti pada pembacaan normatif ayat, tetapi diarahkan untuk menelusuri tujuan moral yang dikandungnya, serta merumuskan kembali dalam konteks perilaku kehidupan sosial manusia, yang ditandai dengan pola

hidup, tuntunan ekonomi, dan persegeran nilai sosial. Dengan pendekatan kontekstual Saeed, konsep israf dalam al-Qur'an, tidak dipahami sekedar sebagai larangan normatis statis, melainkan sebagai kritik etis terhadap perilaku berlebihan yang dalam konteks tertentu dapat berkembang menjadi patologi sosial. Oleh karena itu, israf perlu dibaca secara dinamis melalui analisis keterkaitan antara teks, konteks historis turunnya wahyu, dan realitas kontemporer, sehingga dapat reaktualisasikan sebagai prinsip moral yang responsif terhadap berbagai bentuk krisis sosial modern, seperti konsumerisme, eksploitasi daya, dan ketimpangan ekonomi.

Berdasarkan urgensi konsep israf sebagai kritik al-Qur'an terhadap perilaku berlebihan yang berpotensi berkembang menjadi patologi sosial, karena masih terbatasnya kajian yang mengaitkan ayat-ayat tentang israf dengan konteks sosial kontemporer melalui pendekatan tafsir kontekstual. Penelitian ini memfokuskan Q.S An-Nisa 6, Q.S Al-Araf 31, dan 81, Q.S Az-Zumar ayat 53 Ayat-ayat tersebut dianalisis dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed untuk menelusuri nilai-nilai etis universal yang mendasari larangan israf sebagai intruksional values, Ayat-ayat tersebut dikaji dengan menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed untuk menelusuri nilai-nilai etis universal yang mendasari larangan israf sebagai instructional values, sekaligus berupaya merumuskan bentuk praksis pengendalian konsumsi, dan distribusi yang sesuai dengan dinamika masyarakat, melalui kerangka ini, israf tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran moral individual, tetapi juga sebagai gejala sosial yang mencerminkan ketidakseimbangan dalam relasi manusia dengan harta, lingkungan, dan struktur sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis uraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana analisis israf sebagai patologi sosial dalam al-Qur'an dengan menggunakan kontekstual Abdullah Saeed?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami israf sebagai patologi sosial dalam al-Qur'an dengan menggunakan analisis kontekstual Abdullah Saeed. Dengan demikian penelitian ini dirumuskan dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep israf dalam al-Qur'an berdasarkan analisis tekstual menurut Abdullah Saeed?
2. Bagaimana konsep israf dalam al-Qur'an berdasarkan analisis konteks sosio-historis menurut Abdullah Saeed?
3. Bagaimana pesan moral universal ayat-ayat israf direlevansikan dengan fenomena patologi sosial dalam masyarakat kontemporer?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep israf dalam al-Qur'an berdasarkan analisis tekstual menurut Abdullah Saeed.
2. Untuk menganalisis konsep israf dalam al-Qur'an berdasarkan konteks sosio-historis menurut Abdullah Saeed?
3. Untuk menganalisis bagaimana pesan moral universal ayat-ayat israf direlevansikan dengan fenomena patologi sosial dalam masyarakat kontemporer.

1.5 Literatur Review

Sebelum masuk kepada kajian literatur, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa israf dalam al-Qur'an tidak hanya berlebih-lebihan dalam materi, seperti makanan atau menggunakan harta. Lebih dari itu, israf juga berkaitan dengan sikap hidup yang tidak seimbang, baik dalam keinginan, perilaku maupun cara memanfaatkan sesuatu. Hal ini berdampak pada kehidupan sosial seperti munculnya ketimpangan, pemborosan, dan kerusakan lingkungan. Pendekatan kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed membantu untuk memahami ayat-ayat tentang israf secara lebih relevan dengan kondisi sekarang. Berdasarkan penelusuran penulis yang berkaitan dengan pembahasan peneliti ialah:

Artikel Sofiyaturrozibala dan Luthviah Romziana yang berjudul “Pemborosan Makanan dalam Mukbang: Tinjauan Al-Qur’an tentang Israf di Era Digital.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis library research dengan pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan israf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mukbang yang menampilkan konsumsi makanan secara berlebihan termasuk dalam kategori israf yang dilarang dalam Al-Qur’an, terutama merujuk pada prinsip moderasi dalam QS. al-A‘rāf [7]:31. Perbedaan penelitian ini dengan kajian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus analisis yang masih bersifat normatif-deskriptif, belum mengaitkan secara mendalam dengan dimensi patologi sosial serta tidak menggunakan pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed secara sistematis (Romziana & Jadid, 2025)

Selanjutnya, Kajian yang dilakukan oleh Ridwan, Kartika, dan Sarah (2025) dalam artikel berjudul “The Phenomenon of Modern Hedonism (Abdullah Saeed's Contextual Hermeneutics Analysis of Surah at-Takatsur)” bertujuan untuk memahami fenomena hedonisme modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis library research dengan pendekatan hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed. Fokus analisis diarahkan pada penafsiran Surah at-Takātsur sebagai kritik terhadap sikap bermegah-megahan yang melampaui batas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surah at-Takātsur tidak hanya mengkritik sikap bermegah-megah pada masa awal Islam, tetapi juga relevan dengan perilaku hedonisme modern yang berorientasi pada materi, status sosial, dan kepuasan sesaat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa surah tersebut memberikan peringatan terhadap dampak sosial dan spiritual dari perilaku berlebihan yang dapat menimbulkan krisis nilai dalam kehidupan masyarakat. Namun penelitian ini lebih berfokus pada hedonisme sebagai gaya hidup dan belum mengkajinya sebagai bentuk patologi sosial. Selain itu, objek kajiannya terbatas pada satu surah. Berbeda dengan penelitian yang berjudul “Israf sebagai Patologi Sosial dalam al-Qur’an: Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed” mengkaji ayat-ayat israf secara lebih luas dan menempatkannya sebagai patologi sosial yang relevan dengan berbagai persoalan sosial kontemporer (Al Qodar A. Makky & Yazid, 2025).

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fikri dan Ahmad Zainal (2023) dalam artikel berjudul “Memahami Relevansi Ayat Jizyah dengan Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed dan Maqasid Syariah Jasser Auda” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis library research, dengan mengintegrasikan pendekatan tafsir kontekstual dari Abdullah Saeed dan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat jizyah tidak dapat dipahami secara kaku sebagai kewajiban permanen dalam hubungan Muslim dan non-Muslim, melainkan harus dilihat dalam konteks historis sebagai mekanisme sosial-politik pada masa awal Islam. Dengan pendekatan kontekstual dan maqāṣid, jizyah dipahami sebagai instrumen keadilan sosial dan perlindungan, yang dalam konteks modern dapat ditransformasikan ke dalam bentuk sistem kewarganegaraan yang setara. fokus kajian ini terbatas pada isu hukum-politik terkait jizyah dan belum menyentuh dimensi etika sosial seperti isrāf atau perilaku berlebih dalam masyarakat tentu sangat berbeda dengan objek kajian yang akan peneliti lakukan (Muhammad, 2020).

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Fauzi dan Rahmat Hidayat (2024) dengan judul “Waste and Overconsumption in Modern Finance: An Analysis of QS Values al-Isra: 26–27” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research dan analisis tafsir tematik terhadap ayat QS. al-Isrā’ [17]: 26–27, dengan menekankan nilai-nilai etika ekonomi dalam Al-Qur’an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemborosan (tabdzīr) dan konsumsi berlebih dalam ayat tersebut tidak hanya berlaku pada penggunaan harta secara individu, tetapi juga relevan dalam sistem keuangan modern, seperti praktik konsumsi kredit, gaya hidup berbasis utang, dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Ayat ini menegaskan bahwa perilaku boros dikategorikan sebagai tindakan yang dekat dengan sifat setan, sehingga memiliki implikasi moral dan sosial yang serius. Penelitian ini juga menyoroti bahwa krisis finansial modern sebagian berakar dari pola konsumsi yang tidak terkendali dan jauh dari nilai keseimbangan yang diajarkan Al-Qur’an. Penelitian ini berfokus pada dimensi

ekonomi dan keuangan, serta belum mengembangkan analisis *isrāf* sebagai suatu patologi sosial yang lebih luas (Arum & Mawardi, 2025b).

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati dan Ahmad Fauzan (2022) dalam artikel dengan judul “Konsep Israf dan Keseimbangan Konsumsi dalam QS. Al-‘Araf Ayat 31: Tinjauan Tafsir dan Ekonomi Islam” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis library research, dengan pendekatan tafsir tematik dan analisis ekonomi Islam terhadap QS. al-A‘rāf [7]:31 yang menekankan larangan berlebih-lebihan (*isrāf*) dalam konsumsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *isrāf* dalam ayat tersebut tidak hanya berkaitan dengan konsumsi makanan dan minuman, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas konsumsi yang melampaui batas kebutuhan. Dalam perspektif ekonomi Islam, keseimbangan (*wasathiyah*) menjadi prinsip utama untuk menjaga stabilitas individu dan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian penulis, kajian ini menggunakan pendekatan tematik tanpa melibatkan analisis kontekstual Abdullah Saeed (Ulyani & Nasution, 2025).

Jurnal Hidayatullah dan Nur Aisyah (2021) yang berjudul “Gerakan Islam Progresif dalam Konteks Sosiologi: Memahami Pemikiran Abdullah Saeed dalam Bukunya ‘Islamic Thought’” berangkat dari upaya membaca pemikiran Islam kontemporer dalam kerangka perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Abdullah Saeed merepresentasikan corak Islam progresif yang menekankan pentingnya kontekstualisasi ajaran Islam dalam menghadapi tantangan modernitas, seperti pluralisme, hak asasi manusia, dan perubahan sosial. Saeed menawarkan pendekatan tafsir yang fleksibel dan berorientasi pada nilai-nilai universal Al-Qur’an, sehingga memungkinkan reinterpretasi ajaran Islam agar tetap relevan dalam berbagai konteks zaman. Penelitian ini juga menegaskan bahwa Islam progresif bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan upaya menjaga substansi ajaran agar tetap hidup dalam realitas sosial yang dinamis. Jurnal ini memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian penulis, dimana fokus penulis pada *israf* sebagai patologi sosial dalam al-Qur’an pendekatan kontekstual Abdullah Saeed (Fanani, 2019a).

Penelitian yang ditulis oleh Rahmat Hidayat dan Siti Kholifah (2022) dalam artikel yang berjudul “Telaah Penyimpangan Sosial Perilaku LGBT (Studi Kontekstual Abdullah Saeed atas QS. al-A‘rāf 80–84)” berangkat dari upaya memahami fenomena sosial kontemporer melalui pendekatan tafsir yang lebih kontekstual. Hasil dari temuan ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut secara historis berkaitan dengan praktik penyimpangan moral dan sosial yang terjadi pada masyarakat Nabi Luth, yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma fitrah dan tatanan sosial pada masa itu. Melalui pendekatan kontekstual mengaitkan pesan ayat dengan fenomena sosial modern, dengan menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan perubahan sosial dalam memahami teks. Penelitian ini juga menyoroti bahwa isu tersebut tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kompleks. Namun demikian, kajian ini lebih terfokus pada satu isu spesifik, yaitu perilaku LGBT, dan belum mengembangkan kerangka analisis yang lebih luas terkait konsep patologi sosial dalam Al-Qur’an secara umum. Meskipun menggunakan pendekatan kontekstual, penerapannya masih terbatas pada satu kasus tanpa atau pada satu surat saja berbeda dengan penelitian penulis yang akan meneliti beberapa surat yang fok (Farhan & Putra, 2024).

Jurnal Ahmad Syarif Mas’ud (2024) yang berjudul “Konteks dan Interpretasi Sosio-Historis: Penafsiran Ayat Waris Perspektif Abdullah Saeed” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (library research) dengan pendekatan sosio-historis yang merupakan bagian penting dari kerangka tafsir kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran ayat-ayat waris tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan struktur masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu. Dengan pendekatan sosio-historis, ayat waris dipahami sebagai respons terhadap kondisi ketidakadilan gender dan distribusi harta pada masa itu. Oleh karena itu, nilai utama yang ingin ditegakkan adalah keadilan dan perlindungan hak, bukan sekadar pembagian angka yang bersifat tetap. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan kontekstual memungkinkan reinterpretasi hukum Islam agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam masyarakat modern. Objek kajian penelitian ini berbeda

dengan penelitian penulis yang berfokus pada ayat-ayat tentang israf (Kurniawan dkk., 2025).

Kajian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah dan Ahmad Rofiq (2021) dalam artikel berjudul “Perilaku Hedonis dalam al-Qur’an: Studi atas Term al-Israf Q.S al-A‘raf Ayat 31”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis library research dengan pendekatan tafsir tematik, yang memfokuskan analisis pada penggunaan term *isrāf* dalam QS. al-A‘rāf [7]:31. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *isrāf* dalam ayat tersebut tidak hanya bermakna berlebih-lebihan dalam makan dan minum, tetapi juga mencerminkan pola hidup hedonis yang melampaui batas kebutuhan dan mengabaikan nilai keseimbangan. Penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur’an secara tegas melarang perilaku tersebut karena dapat merusak moral individu dan berdampak pada ketidakseimbangan sosial. Selain itu, gaya hidup hedonis dipahami sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip moderasi (*wasathiyah*) yang menjadi dasar ajaran Islam. Namun demikian, kajian ini masih terbatas pada analisis konsep *isrāf* dalam satu ayat tertentu dan lebih menekankan aspek moral individual, tanpa mengembangkan kerangka teoritis yang lebih luas terkait *isrāf* sebagai patologi sosial. kemudian pendekatan yang digunakan masih bersifat tematik, dan penulis menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah saeed (Adi dkk., 2023).

Skripsi oleh Ahmad Mujaahidin (2025) dengan judul “Konsep Israf dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqasidi”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis library research dengan pendekatan tafsir *maqāṣidī*, yakni menelusuri makna ayat tidak hanya pada teks, tetapi juga pada tujuan dan hikmah yang ingin dicapai oleh syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *isrāf* dalam Al-Qur’an dipahami sebagai segala bentuk tindakan yang melampaui batas keseimbangan dan bertentangan dengan tujuan utama syariat, seperti menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan menjaga lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa larangan *isrāf* memiliki dimensi luas, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ekologis. Kajian ini lebih menekankan pada dimensi normatif dan tujuan hukum Islam, sehingga belum secara eksplisit mengkonstruksi *isrāf* sebagai patologi sosial dalam kerangka analisis sosiologis. Selain itu, pendekatan yang digunakan

berfokus pada maqāsid tanpa mengintegrasikan pendekatan tafsir kontekstual secara sistematis dalam membaca realitas sosial kontemporer (Mujtahidin, 2025).

Jurnal yang ditulis oleh Rina Safitri dan Ahmad Munir (2023) dengan judul “Tafsir Tematik Konsep Israf dalam Pengambilan Makanan Menurut Perspektif Al-Qur’an: Thematic Interpretation of the Concept of Excess in Eating Behaviour Based on Quranic Perspective”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis library research dengan menggunakan metode tafsir tematik (maudhu‘i), yaitu menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan konsep israf, khususnya dalam konteks perilaku makan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa israf dalam perilaku makan tidak hanya dimaknai sebagai tindakan membuang makanan, tetapi juga mencakup sikap mengambil dan mengonsumsi makanan secara berlebihan melebihi kebutuhan tubuh. Al-Qur’an menekankan prinsip keseimbangan (i‘tidāl), kesederhanaan, dan tanggung jawab moral dalam konsumsi. Dengan demikian, kajian ini masih terbatas pada analisis perilaku konsumsi makanan dalam ranah individual dan belum mengembangkan konsep israf sebagai patologi sosial yang lebih luas. Selain itu, pendekatan yang digunakan masih bersifat tematik-deskriptif dan belum mengintegrasikan pendekatan tafsir kontekstual secara sistematis untuk membaca realitas sosial kontemporer (Mohd dkk., 2023).

Kajian yang dilakukan oleh Ruliani Safitri dalam artikel berjudul “Analisis Praktik Tabzir dan Israf dalam Konten Mukbang Perspektif Tafsir Al-Misbah” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis library research dengan pendekatan analisis tafsir, khususnya merujuk pada tafsir M. Quraish Shihab yaitu Tafsir Al-Mishbah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mukbang yang memperlihatkan konsumsi makanan secara berlebihan dapat dikategorikan sebagai bentuk tabdzīr (pemborosan) dan israf (berlebih-lebihan) yang dilarang dalam Al-Qur’an. Hasil penelitian konsep dari praktik tabzir dan israf pada konten mukbang adalah suatu kegiatan makan didepan camera dan di upload ke media sosial seperti you tube, tiktok, instagram, dan facebook. Namun setelah penulis analisis ada beberapa ayat yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terkandung didalam konten mukbang yang unsurnya terdapat perkara tabzir dan

israf. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menggunakan pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed dengan merujuk kepada beberapa tafsir (Safitri & Nurlizam, 2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Heni Fitriani dengan judul “ Kontekstualisasi Israf dan Tabzir dalam Pengelolaan Harta Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili”. Hasil dari penelitian pertama bahwa makna israf dalam QS. Al-An’am: 141 berarti berlebihan dalam zakat hasil panen, QS. Al-A’raf: 31 berarti berlebihan dalam berkonsumsi, QS. Al-Furqan: 67 berarti berlebihan dalam menginfakkan harta. Sedangkan makna tabzir dalam QS. Al-isra’: 26-27 berarti mengambur-hamburkan hartanya secara boros. Dari kedua perilaku tersebut merupakan perilaku yang sama-sama perilaku tercela dan berakhir pada kesia-siaan. Kedua, untuk kontekstualisasi dalam masa kini dalam menghindari perilaku israf dan tabzir dengan cara moderat dalam membelanjakan harta, mengetahui prioritas dalam pembelanjaan harta dan dalam berkonsumsi harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Berbeda dengan penelitian penulis objek kajiannya berfokus pada Tafsir Wahbah Az-Zuhaili sedangkan penulis menggunakan kerangka teori Abdullah Saeed (Fitriani, 2023).

Dengan demikian, setelah melakukan penelaahan terhadap sumber-sumber terkait, maka tidak penulis temukan penelitian tentang israf sebagai patologi sosial dalam al-Qur’an analisis kontekstual Abdullah saeed dengan fokus kajian pada Qs. Surah An-Nisa 6, Qs. Al-A’raf 31, dan 81 Qs. Az-Zumar ayat 53

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dapat dicapai, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian ilmu al-Qur’an dan Tafsir, khususnya dalam penguatan tafsir tematik (tafsir maudhu’i) yang berfokus pada ayat-ayat tentang israf dengan

pendekatan Abdullah Saeed. Kemudian dapat dijadikan bahan perbandingan dan referensi terhadap penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan cakrawala aplikatif bagi para akademisi, pendidik, dan praktisi keislaman agar dapat memahami serta menginternalisasi tentang israf sebagai patologi sosial bukan hanya sekedar larangan pemborosan secara individual, tetapi sebagai persoalan sosial yang berdampak kepada ketimpangan dan krisis lingkungan.
2. Penelitian ini juga merupakan bagian dari pemenuhan tugas akademik dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

